



**TelkoMedika**  
*connected health solution*

# **FASILITAS KESEHATAN YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM(YPT)**

dr. ADIN HIDAYAT

# OUTLINE.....

A. PROFILE

B. MEKANISME LAYANAN

C. PENGECUALIAN

D. LAIN-LAIN



# PROFILE



1

## PENDAHULUAN

**PT. SARANA USAHA SEJAHTERA INSANPALAPA (TELKOMEDIKA)** merupakan salah satu anak perusahaan Yakes Telkom yang didirikan pada tahun 2008

- **Health Center**



- **Sinergi Telkom Grup :**

Pengelolaan fasilitas kesehatan TELKOM dengan anak perusahaan TELKOM

# A PROFILE

2

GELARAN INFRASTRUKTUR



TelkoMedika  
connected health solution

**Total 60 Unit, terdiri :**  
**Apotek (TF) : 19 Unit**  
**Lab (E-Labs) : 7 Unit**  
**Klinik (THC) : 11 Unit**  
**Optik (TO) : 6 Unit**  
**InHouseClinic : 7 Unit**  
**TPKK : 16 unit**

## JABAR :

1. TF 1 – SENTOT
2. TF 2 – BUAH BATU
3. TF 3 – GERLONG
4. E-LABS 1 BUBAT
5. E-LABS 3 SENTOT
6. TELEMEDIKA OPTIK (TO) SENTOT
7. TELEMEDIKA OPTIK (TO) BUBAT
8. TELEMEDIKA OPTIK (TO) GERLONG
9. THC CIREBON
10. THC SENTOT
11. IHC MALABAR
12. **TPKK SENTOT**
13. **TPKK BUAH BATU**
14. **TPKK GERLONG**

## SUMATERA :

1. TF 9 – SENA
2. TF 13 – PADANG
3. TF 16 – PALEMBANG
4. E-LABS 5 MEDAN
5. IHC CAMBRIDGE
6. **TPKK SENA**
7. **TPKK PADANG**
8. **TPKK PALEMBANG**

## KALIMANTAN :

1. **TPKK BALIKPAPAN**

## JATENG :

1. TF 10 – SRIWIJAYA SEMARANG
2. E-LABS 6 SEMARANG
3. THC YOGYAKARTA
4. THC PURWOKERTO
5. TELEMEDIKA OPTIK (TO) SRIWIJAYA
6. **TPKK SRIWIJAYA**

## JAKARTA :

1. TF 6 – PERCETAKAN NEGARA
2. TF 7 – GATSU
3. TF 8 – SLIPI
4. TF 19 – BOGOR
5. E-LABS 5 PERCETAKAN NEGARA
6. TELEMEDIKA OPTIK (TO) PERCETAKAN NEGARA
7. TELEMEDIKA OPTIK (TO) SLIPI
8. THC BOGOR
9. THC TANGERANG
10. THC DEPOK
11. IHC K-LINIK
12. THC CITYWALK
13. **TPKK PERCETAKAN NEGARA**
14. **TPKK SLIPI**
15. **TPKK GATSU**
16. IHC GERMAN CENTER

## JATIM :

1. TF 4 – KETINTANG SBY
2. TF 5 – KANWA SBY
3. TF 15 – JEMBER
4. TF 17 – MALANG
5. TF 18 – MADIUN
6. E-LABS 4 SBY
7. THC JEMBER
8. THC MALANG
9. THC MADIUN
10. IHC MENUR
11. **TPKK KETINTANG**
12. **TPKK KANWA**

## KEPULAUAN :

1. TF 11 – MAKASSAR
2. TF 12 – DENPASAR
3. TF 14 – MANADO
4. E-LABS 2 MAKASSAR
5. THC MANADO
6. IHC GRAHAPENA
7. **TPKK MAKASSAR**
8. **TPKK DENPASAR**
9. **TPKK JAYAPURA**

# B M E K A N I S M E LAYANAN

1

## AZAS DAN KETENTUAN LAYANAN

- A. Azas Pelayanan : Managed Care
- B. Berita Acara Kesepakatan pada tanggal 10 Juli 2014
- C. Ketentuan Layanan

Berhak	Tidak Berhak
Karyawan Aktif	Tidak Terdaftar sebagai Peserta
Suami/Istri (1 Orang)	Telah Bercerai
Anak maksimal 3 orang	Anak ke-4 dst. Usia > 21 tahun Menikah Bekerja

# **B** **M E K A N I S M E** LAYANAN

## MANAGED CARE


Pelayanan Kesehatan dilakukan dengan mekanisme Rujukan Berjenjang :

1. Peserta memilih Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (Klinik Umum dan Gigi) dapat dilakukan di klinik Telkomedika atau mitra provider yang ditunjuk
2. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (dokter spesialis, pemeriksaan laboratorium, fisioterapi, dll) menggunakan rujukan dari Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama
3. Pelayanan Rawat Inap menggunakan rujukan dari Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama atau Rawat Jalan Tingkat Lanjut
4. Dalam Kondisi darurat peserta dapat langsung datang ke IGD Rumah Sakit
5. Untuk pemeriksaan kehamilan maksimal 6kali

# B M E K A N I S M E LAYANAN



## 2 ALUR PELAYANAN



# **B** **M E K A N I S M E** LAYANAN

3

## Ruang Lingkup Layanan

- A. RAWAT INAP
- B. RAWAT JALAN
- C. RAWAT GIGI
- D. PERSALINAN
- E. ALAT REHABILITASI :
  - KACAMATA
  - PROTESA GIGI
  - ALAT BANTU DENGAR
  - PROTESA MATA
  - PROTESA GERAK




# **B** **M E K A N I S M E** LAYANAN

4

## Obat-obatan


- ❖ Penggunaan obat-obatan mengacu kepada Formularium Telkomedika
- ❖ Vitamin dan obat-obatan kosmetik tidak berlaku.



# B M E K A N I S M E LAYANAN



## 5 SKENARIO PELAYANAN



# B M E K A N I S M E LAYANAN

6

## PROSEDURE PENERIMAAN PADA PROVIDER



Pendaftaran



Peserta menunjukkan kartu peserta, kartu identitas dan atau surat rujukan ke petugas pendaftaran di Provider

### PROVIDER



Konfirmasi Surat Jaminan

Kirim Surat Jaminan (FAX / Email)




Pelayanan

Pasien Jaminan



Pasien Umum



Peserta mendapatkan layanan kesehatan

Pendaftaran Keluar

NON PROVIDER  
Proses  
Reimbursement



Pasien Jaminan



Pasien Umum



Menyelsaikan  
Biaya Layanan  
Kesehatan

Peserta boleh pulang

# B M E K A N I S M E LAYANAN

7

## ALUR PASIEN RAWAT JALAN



TelkoMedika  
connected health solution

Pendaftaran



Peserta menunjukkan kartu peserta dan kartu identitas ke petugas pendaftaran, *untuk Rawat Jalan Tingkat Lanjut (Spesialis, lab dll) dilengkapi dg. Surat rujukan dari Rawat Jalan Tingkat Pertama*



Petugas pendaftaran akan memvalidasi data peserta




Ditolak / Ditunda



Disetujui dan manfaat tersedia

Pelayanan



Apotek

Laboratorium

Dokter Umum

Peserta mendapatkan layanan kesehatan

Pendaftaran Keluar




Peserta boleh pulang

# B M E K A N I S M E LAYANAN

8

## ALUR PASIEN RAWAT JALAN



# B M E K A N I S M E LAYANAN

9

## ALUR PASIEN RAWAT INAP PROVIDER



# B M E K A N I S M E LAYANAN

10

## PROSEDURE REIMBURSEMENT/RESTITUSI

YPT



Peserta menyerahkan Berkas (hardcopy)) ke Layanan Restitusi Telkomedika, Jl. Sentot Ali Basyah No. 2-4 Bandung



1. Menerima Berkas dari Peserta utk dilakukan verifikasi Reimburse

Pengiriman Berkas Reimburse ke Admin Reimburse TelkoMedika



Proses Verifikasi reimburse berdasarkan tarif restitusi oleh Tim Verifikasi TM



Proses Dept Finance Mentransfer biaya Reimburse ke Peserta YPT



Penerimaan Biaya Reimburse

TELKOMEDIKA

PESERTA



## Tabel Manfaat Rawat Jalan

NO	MANFAAT PELAYANAN	Kelas VIP	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	KETERANGAN
<b>DI KLINIK PROVIDER</b>						
<b>A.</b>	<b>Rawat Jalan Tingkat Pertama</b>					
1	Pengobatan dr. Umum dan dr. Gigi	Unlimited	Unlimited	Unlimited	Unlimited	Dilakukan pada jejaring PPK provider tanpa limitasi biaya dan kunjungan sesuai indikasi medis
2	Tindakan Medis dr. Umum dan dr. Gigi					
3	Imunisasi Dasar (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis)					
4	Pelayanan KB (Suntik, PIL, IUD Standar nasional)					
5	Pemberian obat-obatan					
6	Rujukan ke RS Provider					
<b>DI RUMAH SAKIT PROVIDER</b>						
<b>B.</b>	<b>a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (Spesialistik)</b>					
1	Pengobatan rawat jalan di poliklinik dr. Spesialis	Unlimited	Unlimited	Unlimited	Unlimited	Dilakukan pada jejaring PPK provider tanpa limitasi biaya dan kunjungan sesuai indikasi medis
2	Tindakan medis dr. Spesialis					
3	Penunjang diagnostic (Lab, EKG, dll)					
4	Pemberian obat-obatan (standar/formularium)					
5	Fisioterapi					
						Pelaksanaan di Lab Telkomedika
						Obat sesuai standar Formularium
						Pelaksanaan di Klinik Fisioterapi Telkomedika



## Tabel Manfaat Rawat Inap & Persalinan

b. Rawat Inap		KELAS LAYANAN				
		Kelas VIP	Kelas VIP	Kelas 1	Kelas 2	
1	Rawat Inap di Rumah Sakit Pemerintah	Kelas VIP	Kelas VIP	Kelas 1	Kelas 2	Batas maksimum perawatan 60 hari termasuk 20 hari di ICU per kasus per tahun Obat sesuai standar Formularium
2	Rawat Inap di Rumah Sakit Swasta	Kelas VIP	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	
3	Pemberian obat-obatan (standar/formularium)	Unlimited	Unlimited	Unlimited	Unlimited	
4	Operasi kecil, sedang, besar	Unlimited	Unlimited	Unlimited	Unlimited	
c. Emergency (Gawat Darurat)		Diberikan jaminan pelayanan di fasilitas provider, dan atau berlaku ketentuan klaim <i>reimbursement</i>				
<b>C. PERSALINAN</b>						
1	Persalinan Normal/Spontan					Ditanggung s.d kelahiran anak ke 3
2	Persalinan dengan penyulit (Non Operasi SC)	Unlimited	Unlimited	Unlimited	Unlimited	Sesuai Tarif RS Jejaring
3	Persalinan dengan penyulit (Operasi SC)					

Penyakit yang tergolong critical illness (al. Gagal Ginjal (Hemodialisa) , Operasi Jantung, Pengobatan kanker, transplantasi organ tubuh ginjal, hati atau sumsum tulang belakang, HIV/ AIDS, dll) tidak dicover, Peserta akan didaftarkan sebagai peserta BPJS melalui TELKOMEDIKA.

Apabila pendaftaran ke BPJS mengalami kendala, TELKOMEDIKA akan memberikan santunan sebagai benefit tambahan bagi peserta tersebut sebesar maksimal Rp 5 juta per tahun

# B M E K A N I S M E LAYANAN



- Untuk pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap, menggunakan system managed Care dengan menggunakan mekanisme **rujukan berjenjang**
- Untuk pelayanan Rawat jalan Tingkat Lanjut dapat dilakukan di provider yang sudah bekerja sama dengan Telkomedika dengan mekanisme rujukan dari TPK I.
- Untuk pelayanan Rawat jalan yang dilakukan di provider yang belum bekerja sama dengan Telkomedika akan menggunakan mekanisme reimburse (sesuai plafon reimburse Telkomedika)
- Pelayanan Rawat inap dapat dilakukan di provider yang telah bekerja sama dengan Telkomedika atau provider yang belum bekerjasama.
- Apabila peserta menempati hak perawatan melebihi kelas yang menjadi hak peserta, maka selisih biaya yang timbul (Kamar, visite dokter, tindakan, pemeriksaan penunjang, obat, dst) menjadi beban peserta dan dibayarkan langsung oleh peserta pada saat keluar dari perawatan Rumah Sakit.
- Untuk pelayanan Rawat Inap yang dilakukan di provider yang belum bekerjasama dengan Telkomedika akan menggunakan mekanisme reimburse



## Tabel Manfaat Tambahan

D. PELAYANAN KHUSUS						
1	Kaca Mata Lengkap *					Dilakukan di optik Telkomdika (reimburse 80% tarif) Keluarga 80% dari tarif, 2 tahun sekali
	- Frame	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
	- Lensa	800,000	800,000	800,000	800,000	Keluarga 80% dari tarif, per tahun, minimal $\pm$ 0,5 dioptri
2	Gigi Lengkap *	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
	- Gigi ke 1	200,000	200,000	200,000	200,000	Plafon per tahun kalender
	- Gigi ke 2 dan seterusnya	20,000	20,000	20,000	20,000	Plafon per tahun kalender
3	Prothesa Anggota Gerak *					
	- Tangan	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	Plafon per tahun kalender
	- Kaki	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	idem
4	Alat Bantu Dengar *	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Plafon per tahun kalender
5	Mata Palsu *	900,000	900,000	900,000	900,000	Plafon per tahun kalender



LAYANAN



TelkoMedika  
connected health solution

## Reimbursement

### Ketentuan Reimbursement:

- Apabila tidak menggunakan Provider pelayanan kesehatan yang sudah bekerja sama dengan TELKOMEDIKA, karena kondisi darurat medis atau di wilayah/ kota tersebut tidak terdapat Mitra Provider yang bekerja sama dengan TELKOMEDIKA maka peserta dapat menggunakan mekanisme reimburse untuk penggantian biaya kesehatan yang telah dikeluarkan dengan maksimal penggantian sesuai dengan Tabel Reimburse TM dan **tidak dikenakan cost sharing**.
- Apabila tidak menggunakan Provider pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan TELKOMEDIKA, sedangkan di wilayah/ kota tersebut terdapat Mitra Provider maka peserta dapat menggunakan mekanisme reimburse, untuk penggantian biaya kesehatan yang telah dikeluarkan dengan maksimal penggantian sesuai dengan tabel reimburse yang ditentukan oleh TELKOMEDIKA dan **dibebankan cost sharing** sebesar 20% kepada peserta setelah diproses verifikasi oleh TELKOMEDIKA.



LAYANAN



TelkoMedika  
connected health solution

## Reimbursement

### Syarat Pengajuan Reimbursement:

1. Isi formulir lengkap :
  - a) Formulir klaim bagian 1 yang diisi lengkap nama karyawan, nama pasien, NIK atau no.Peserta, no.rekening tabungan.
  - b) Formulir klaim bagian 2 yang telah diisi oleh dokter lengkap dan rincian dengan diagnosa dan tindakan yang dilakukan, nama dokter, alamat praktek dan no. telp dokter, tanda tangan dokter serta dibubuhi stempel Rumah Sakit /Klinik /Dokter yang merawat.
2. Kuitansi asli bermaterai dan princiian biaya perawatan, termasuk salinan resep obat, surat pengantar pemeriksaan laboratorium dari Dokter yang merawat dan copy hasil pemeriksaan laboratorium.
3. Masa laku kwitansi 30 hari sejak tanggal penerbitan kwitansi,
4. Realisasi 14 hari kerja apabila dokumen diterima lengkap.
5. Dokumen yang tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas akan ditolak atau dikembalikan untuk dilengkapi. Adapun dokumen lengkap diterima oleh TELKOMEDIKA dalam waktu 30 hari dari tanggal pemberitahuan tertulis.

# C P E N G E C U A L I A N



Yang dimaksud pengecualian dan pembatasan pelayanan kesehatan adalah hal-hal yang tidak menjadi tanggung jawab TELKOMEDIKA yang dibuat berdasarkan pertimbangan sistim atau konsep pelayanan dengan pembiayaan yang telah ditetapkan, meliputi :

1. Kecelakaan atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan (occupational accident/diseases) yang sudah termasuk dalam program Jamsostek.
2. Akibat perang atau bertugas aktif di militer atau angkatan bersenjata dari suatu negara atau Badan Internasional, pemogokan, kerusakan, huru-hara (langsung dan tidak langsung), tindakan kriminal (aktif dan pasif), pemberontakan dan sejenisnya.
3. Naik ke dalam, turun dari, berada di dalam atau terbang dengan suatu alat angkutan di udara yang bermesin maupun yang tidak bermesin, melakukan penerbangan dengan pesawat udara charteran/militer/benefit plani/helikopter, kecuali jika peserta/pemegang benefit plan sedang menggunakan pesawat udara penerbangan komersil dengan jadwal dan jalur penerbangan yang tetap.
4. Penyakit atau luka yang disebabkan oleh atau berhubungan dengan radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari setiap bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari proses fisi nuklir atau dari setiap bahan senjata nuklir.

# C P E N G E C U A L I A N

5. Biaya perawatan di rumah perawatan atau sanatorium untuk memulihkan kesehatan, klinik pengobatan tradisional atau yang sejenis untuk rawat istirahat atau dirawat di Rumah Sakit sehubungan dengan akan melakukan pemeriksaan kesehatan.
6. Bunuh diri, melukai diri sendiri, percobaan bunuh diri, baik dalam keadaan waras atau tidak waras, peserta/pemegang benefit plan dengan sengaja melibatkan diri kedalam situasi yang membahayakan dirinya.
7. Peserta/pemegang benefit plan melakukan tindakan percobaan melanggar hukum, kriminal, melawan penahanan yang sah, peserta/pemegang benefit plan diserang karena tindakan provokasi yang dilakukannya.
8. Penyakit atau luka yang timbul sebagai akibat dari pemakaian alkohol, narkotika, obat-obatan bius atau sejenisnya.
9. Olah raga tertentu yang membahayakan seperti panjat gunung/tebing, bungy jumping, hang gliding, balap mobil/motor/sepeda/lomba kecepatan kendaraan beroda lainnya, parasut/terjun payung, tinju/olahraga kontak fisik lainnya, akrobatik, diving/scuba diving/selam, gantole, terbang layang/layang gantung, arung jeram dan semua jenis olahraga berisiko lainnya.
10. Penyakit yang terjadi melalui hubungan kelamin/sexual.

# C P E N G E C U A L I A N

11. Pengobatan dan tindakan medis yang masih dikategorikan eksperimental misalnya Therapy Ozon, Hyperbaric Therapy, tindakan Laser Eximer atau pelayanan kesehatan termasuk obat yang belum diakui secara resmi oleh Departemen Kesehatan.
12. Kelainan bawaan/congenital dan herediter misalnya : hernia, VSP, ASP, debil, embicil, mongoloid, cretinism, thallasemia, haemophillia dan lain-lain.
13. Check up kesehatan/General check up/Regular check up .
14. Tes kesehatan yang tidak berhubungan dengan pengobatan atau diagnosa dari ketidakmampuan secara fisik yang dijamin atau setiap perawatan/pengobatan yang tidak perlu secara medis, biaya yang tidak wajar atau tidak diperlukan untuk pengobatan suatu penyakit serta setiap pengobatan preventif, pengobatan atau perawatan hormonal, biaya yang tidak termasuk biaya medis selama perawatan di Rumah Sakit dan perawatan untuk penurunan berat badan atau untuk menambah berat badan.
15. Biaya pemberi jasa medis yang dikenakan oleh keluarga dekat Peserta/pemegang benefit plan atau oleh seseorang yang secara normal tinggal dalam rumah tangga Peserta/pemegang benefit plan.



# C P E N G E C U A L I A N

16. Gangguan akibat sinar radio aktif, nuklir, bencana alam (gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, badai, tsunami dan sejenisnya).
17. Imunisasi masal, hepatitis dan imunisasi lainnya yang tidak termasuk program imunisasi dasar (BCG, OPT dan Polio).
18. Pembuatan crown, inlay, bridge dan sejenisnya. Meratakan gigi (ortodonti, fixed appliance) dan sejenisnya.
19. Semua jenis perawatan yang berhubungan dengan gigi kecuali pengobatan darurat terhadap gigi asli yang rusak karena kecelakaan. (apabila tidak memilih benefit perawatan gigi).
20. Semua bentuk multivitamin dan food suplemen termasuk bahan pembersih gigi, obat jerawat, obat-obatan untuk mempercantik diri, obat-obatan tradisional, minyak kayu putih, balsam, gel, sabun, pasta gigi dan sejenisnya.
21. Keloid dan Cosmetic Surgery (operasi plastik) kecuali akibat kecelakaan.
22. Transplantasi organ tubuh termasuk sumsum tulang.
23. Biaya telpon, fax, salon, video, televisi, sauna, laundry, mini bar, serta lain-lain hal yang tidak ada hubungannya dengan pengobatan.

# C P E N G E C U A L I A N

24. Pembelian obat-obatan tanpa resep dokter (over the counter drug).
25. Pengobatan akupuntur yang tidak dilaksanakan oleh dokter ahli akupuntur.
26. Perawatan kesehatan di Spa, Health Hydros dan tempat perawatan tradisional.
27. Semua penyakit pada anak yang belum mencapai usia 30 hari.
28. Sunat (sirkumsisi) baik pada anak maupun dewasa kecuali atas indikasi medis misalnya pada phymosis.
29. Alat-alat kesehatan seperti termometer, ice-cup, warm water zaak dan sebagainya dan alat bantu lain seperti tongkat penyanggah badan, kursi roda dan sejenisnya.
30. Pengobatan terhadap penyakit kejiwaan psikologis atau gangguan mental (mental disorder) dan gangguan syaraf lainnya termasuk setiap manifestasi yang berhubungan dengan gangguan psikologi atau psikosomatik.
31. Pengobatan sehubungan dengan kondisi geriatrik dan psiko-geriatrik.
32. Penyakit termasuk komplikasi yang berhubungan dengan pemakaian atau pengobatan akibat alat kontrasepsi.

# C P E N G E C U A L I A N

33. Sterilisasi, pengobatan kemandulan, pengobatan untuk mendapatkan kesuburan/infertilitas termasuk endometriosis, bayi tabung, impotensi, obat-obatan hormonal, pengobatan toxoplasmosis dan lain-lain.
34. Pelayanan lainnya yang tidak biasa dan lazim yang diberikan dalam kesehatan resmi seperti pelayanan dukun, paranormal, sinse, dan pengobatan alternatif atau pelayanan eksperimen.
35. Biaya perjalanan untuk memperoleh perawatan/pengobatan di Rumah Sakit yang ditunjuk di diluar kota domisili.
36. Fatigue (kelelahan), Asthenopia (kelelahan pada mata) dan insomnia (kesulitan untuk tidur).
37. Penyakit SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) dan Flu Burung (Avian Influenza) yang sudah menjadi bagian dari Program Pemerintah.
38. Pengobatan Hyperbaric di luar penyakit yang diderita (decompresi pada saat menyelam).

# PROVIDER



TelkoMedika  
*connected health solution*

## KLINIK YAKES/ TELKOMEDIKA SEBAGAI SALAH SATU PILIHAN Rawat Tingkat Pertama

1	TPK KHUSUS MEDAN YAKES TELKOM Jl. Sena No. 10, Medan Tlp : 061 - 4101291
2	TPK KHUSUS PADANG YAKES TELKOM Jl. Aur Duri IV Padang 0751-7872425
3	TPK KHUSUS PALEMBANG YAKES TELKOM Jl. Jend Sudirman No. 559 Km 3,5 Palembang Tlp : 0711 - 357310
4	TPK KHUSUS GATOT SUBROTO YAKES TELKOM Jl. Gatot Subroto No. 52, Jakarta Selatan Tlp : 021 - 5215248
5	TPK KHUSUS SLIPI YAKES TELKOM Jl. S. Parman No. 8, Jakarta Pusat Tlp : 021 - 5667181
6	TPK KHUSUS PERCETAKAN NEGARA YAKES TELKOM Jl. Percetakan Negara No. 17, Jakarta Pusat Tlp : 021 - 4208370
7	TPK KHUSUS SENTOT ALIBASYAH YAKES TELKOM Jl. Sentot Alibasyah No.4 Bandung Tlp. 7216822
8	e-MC BUAHBATU YAKES TELKOM Jl. Buah Batu No. 33 Bandung Tlp. 022-7504540

9	TPK KHUSUS GEGERKALONG YAKES TELKOM Komp. DIVLAT TELKOM Jl. Gegerkalong Hilir No 47 Bandung Tlp : 022 - 2013068
10	TPK KHUSUS SEMARANG YAKES TELKOM Jl. Sriwijaya No. 2, Semarang Tlp : 024 - 8410867
11	TPK KHUSUS KETINTANG YAKES TELKOM Jl. Ketintang No. 152, Surabaya Tlp : 031 - 3502007
12	TPK KHUSUS KANWA YAKES TELKOM Jl. Kanwa No. 15, Surabaya Tlp : 031 - 5612444
13	TPK KHUSUS BALIKPAPAN YAKES TELKOM Jl. MT Haryono No. 169, Balikpapan Tlp : 0542 - 556405
14	TPK KHUSUS PETTARANI YAKES TELKOM Jl. AP. Pettarani No. 4, Makassar Tlp : 0411 - 830651
15	TPK KHUSUS DENPASAR YAKES TELKOM Jl. Serma Tugir No. 16, Denpasar Tlp : 0361 - 262012
16	TPK KHUSUS JAYAPURA YAKES TELKOM Jl. Kayu Batu Base G - PAPUA Tlp : 0967 - 544022



**TERIMA KASIH**

Integrity Respect Expert